

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan dana. Masalah terbatasnya dana untuk penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Ekonomi pembangunan adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mencapai tujuan dan arah dari pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembangaan, dan sumber daya fisik yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus mampu menaksir potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi menurut Bastian (2007) adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi.

Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Menurut Kuncoro (2004). Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain memperhitungkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lebih dari itu dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik

Pada dasarnya pemberian otonomi daerah adalah dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan, pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan tugas tersebut di atas, atau prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dan juga sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi, dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pada saat ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di samping sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat di daerahnya.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, antara lain dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan

dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah terutama di daerah Kabupaten atau Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah..

Menurut sudrajat dalam (Arjanggi, 2011) yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan retribusi pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. dalam penelitian ini ia juga menjelaskan bahwa retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los dan kios, dan jumlah petugas pemungut retribusi . Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, los, dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar.

Di Kabupaten Magetan sendiri, pasar mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai kapasitator untuk mengukur perekonomian kerakyatan. Pasar-pasar di Kabupaten Magetan ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sudah cukup lama dan keberadaannya mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat. Di Kabupaten Magetan terdapat 12 pasar yang mempunyai peran penting di dalam penerimaan daerah dari retribusi pasar di antaranya yaitu: Pasar Sayur I, Pasar sayur II, Pasar Plaosan, Pasar Parang, Pasar Ngariboyo, Pasar Panekan, Pasar Gorangareng, Pasar Lembeyan, Pasar Baru, Pasar Tulung, Pasar Ntikan, Pasar Barat. Karena Pedagang mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan. Sesuai dengan sifatnya, maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah. Karena semakin banyak orang yang

memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat.

2.2 Perumusan masalah

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, maka Pemerintah Kabupaten Magetan harus mampu menggali semua sumber kas daerahnya. Sumber-sumber kas daerah itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan. Dengan adanya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi yang seluas-luasnya mengakibatkan pasar bukan hanya sebagai unit pelayanan saja, tetapi juga merupakan unit usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah sebagai berikut

- a. Bagaimana tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Magetan?
- b. Seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan?

2.3 Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Magetan
- b. Mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap kas daerah kabupaten Magetan.

1.3.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Magetan, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya sumber retribusi pasar kota magetan agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.
- b. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang retribusi pasar dan mengetahui target yang ditetapkan, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemkot magetan untuk mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan pad guna membiayai pembangunan daerah, khususnya penerimaan yang berasal dari retribusi pasar.
- c. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menambah pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.